

STANDAR USAHA – BUMI PERKEMAHAN  
2015

PERMENPAR NO. 24 TAHUN 2015, LL PERMENPAR 2015,22 HLM  
STANDAR USAHA BUMI PERKEMAHAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha pariwisata, bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Bumi Perkemahan, maka penyelenggaraan usaha Bumi Perkemahan wajib memenuhi standar usaha, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Bumi Perkemahan.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No 39 Thn 2008 (LN Thn 2008 No 166, TLN No 4916); UU No 10 Thn 2009 (LN Thn 2009 No 11, TLN No 4966); PP 52 Thn 2012 (LN Tahun 2012 No 105 TLN No 5311); Perpres No 19 Thn 2015 (LN Thn 2015 No 20); Permenbudpar NO PM.86/HK.501/MKP/2010 (BN Thn 2010 No 738); Permenparekraf No 1 Thn 2014 sebagaimana diubah dengan Permenparekraf No 7 Thn 2014 (BN Thn 2014 No 73) Permenpar Nomor 6 Tahun 2015 (BN Thn 2015 Nomor 545).

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

Persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Bumi Perkemahan dan Pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan 23 Desember 2015.